

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan asas desentralisasi tersebut, maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom (Sutedi, 2008).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Ayuningtyas, 2008:2).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah,

sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah Kabupaten atau Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut di atas dan disesuaikan dengan aspirasi yang bersangkutan. Berdasarkan perubahan tersebut maka di awal tahun 2001 masih banyak kabupaten dan kota yang masih belum mengerti dan memahami konsep dari otonomi daerah sehingga pelaksanaan dari desentralisasi daerah masih belum mengalami peningkatan yang signifikan, kemudian di tahun 2002 penyelenggaraan desentralisasi daerah mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan daerah yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan

keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri (Siahaan, 2010).

Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pasal 5 dan 6 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disebutkan bahwa Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Pendapatan Asli daerah sendiri terdiri dari:

- a. Pajak daerah,
- b. Retribusi daerah,
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain PAD yang sah.

PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas. Jadi keinginan daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi adalah legal dengan tetap memenuhi prinsip keuangan negara (perpajakan) agar pajak dan retribusi daerah tidak distortif dan menyebabkan inefisiensi ekonomi (Robert A. Simanjuntak, 2005).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat, namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak ahli pajak yang memberikan/membuat pembagian pajak, yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2013:9).

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak. Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 11 jenis pajak daerah diantaranya 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah kabupaten/kota ada 7 jenis yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir (Suandy, 2013:37).

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Siahaan, 2013:469). Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 dan 32 Tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.

Retribusi daerah juga menjadi unsur yang sangat berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Suparmoko, 2001).

Sedangkan Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang juga termasuk dari salah satu jenis retribusi daerah yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, *counter/los*, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut (Sunarto, 2005).

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi, bahkan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Walaupun demikian, terkadang realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah tersebut tidak dapat mencapai target sesuai dengan yang telah dianggarkan. Berikut daftar anggaran dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Bandung Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Persentase (%)	Bertambah/Berkurang
2010	291.000.000.000	301.788.114.815	103,42	9.988.114.815
2011	546.000.000.000	667.275.019.226	122,21	121.275.019.226
2012	727.000.000.000	820.714.860.033	112,89	93.714.860.033
2013	1.407.759.106.133	1.442.775.238.323	102,49	35.016.132.190
2014	1.808.509.055.075	1.716.057.298.378	94,89	(92.451.756.697)
Rata-rata	956.053.632.241,6	989.722.106.155		

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. secara rata-rata target tahunan sebesar Rp 956.053.632.241,6. pada realisasinya memang melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu tercapai rata-rata sebesar Rp 989.722.106.155. akan tetapi pada tahun anggaran 2014 realisasi pendapatan asli daerah tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan pada empat tahun terakhir dapat mencapai bahkan melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 telah ditetapkan anggaran untuk pendapatan asli daerah Kota Bandung sebesar Rp. 1.808.509.055.075 namun realisasi yang tercapai hanyalah Rp. 1.716.057.298.378 atau sebesar 94,89% dari anggaran yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan terdapat selisih sebesar Rp. 92.451.756.697 jumlah yang tidak mencapai target. Jika PAD Kota Bandung ini tidak dapat mencapai target, maka

tentu pembangunan yang telah direncanakan Kota Bandung akan sedikit terhambat.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD untuk tahun anggaran 2014 dikarenakan target pencapaian dari masing-masing sumber PAD itu sendiri realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut daftar anggaran dan realisasi dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung untuk tahun anggaran 2014.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Bandung Tahun 2014

Uraian	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Persentase (%)
Pajak Daerah	1.400.000.000.000	1.399.598.856.917	99,97
Retribusi Daerah	131.157.749.867	99.192.319.387	75,63
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	19.157.551.445	9.356.757.469	48,84
Lain-lain PAD yang Sah	258.193.753.763	207.909.364.605	80,52

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 2.1 sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung pada realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pajak daerah dan retribusi daerah yang seharusnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pada realisasinya hanya memberikan kontribusi

sebesar 99,97% dan 75,63%. Begitu pula dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya memberikan kontribusi sebesar 48,84% sedangkan sumber lain-lain PAD yang sah hanya memberikan kontribusi sebesar 80,52% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung untuk tahun anggaran 2014.

Selain Fenomena di atas ada juga fenomena di daerah lain yang terjadi mengenai pajak parkir yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Maros, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Maros, meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros dan Kepolisian Resort (Polres) Maros untuk segera memulai penyelidikan dugaan kebocoran pajak parkir di Bandara Sultan Hasanuddin. Koordinator LIRA, Abrar Rahmam, Kamia (26/3/2015), mengatakan pihaknya menilai kebocoran retribusi mencapai angka 50 juta per hari. LIRA bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Maros (AMPM) telah mendatangi pihak Angkasa Pura I untuk meminta data pemasukan pajak parkir di Bandara tersebut. Sementara itu, dari data yang diperoleh LIRA dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Maros, bahwa setiap tahun Pemda Maros rata-rata hanya memperoleh Rp 5 miliar dari pajak parkir.

(Sumber:<http://makassar.tribunnews.com/2015/03/26/lsm-lira-minta-usut-dugaan-korupsi-pajak-parkir-bandara> Diakses pada, jumat, 17 april 2015, 21.55 WIB).

Dinas perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi mengakui pihaknya telah gagal memenuhi target retribusi pasar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) 2014, yang menjadi kendala sehingga tidak tercapai

target PAD, terutama berkaitan dengan persoalan infrastruktur, kebersihan serta kondisi pasar. Para pedagang masih mengeluhkan kondisi pasar yang dinilai kumuh. Serta keluhan, persoalan sampah yang tidak kunjung diangkut. Penumpukan sampah ini membuat kumuh pasar. Hal ini, berdampak terhadap sepiunya penjualan karena pembeli enggan datang ke pasar tradisional. kondisi tersebut membuat para pedagang semakin sulit untuk membayar retribusi pasar karena sepiunya pembeli. Pemerintah Kota Bekasi mengelola empat pasar yang pengelolaannya masih ditangani Dispera, antara lain Pasar Kranji, Pasar Bintara Baru, Pasar Bantargebang, Pasar Induk Bekasi, dan Pasar Jatiasih. Selebihnya, pasar dikelola oleh pihak ketiga. Pasar-pasar tersebut, digolongkan dalam pendapatan kontribusi atau dengan sistem setor, seperti Pasar Family di Harapan Indah, Pasar Wisma Asri, Pasar Pondokgede, Pasar Teluk Buyung, Pasar Harapanjaya, Atrium Pondokgede dan Pasar Kranggan. Hal senada juga dikatakan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pasar Bantargebang, Jo Hasan Antos. Dia mengatakan, PAD retribusi Pasar Bantargebang belum mencapai target sekitar Rp 1,5 miliar. Pendapatan retribusi pasar baru terpenuhi kurang dari 80 persen dari target, persoalan kebersihan pasar menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target retribusi tersebut.

(Sumber : <http://sp.beritasatu.com/home/pad-retribusi-pasar-di-bekasi-belum-mencapai-target/73532> diakses pada Sabtu, 18 April 2015, 20.28 WIB).

Dengan adanya kasus-kasus atau fenomena-fenomena di atas dapat kita ketahui bahwa pendapatan asli daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang berperan penting sebagai upaya untuk mendukung

pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah kabupaten/kota. Begitu pula Pajak Parkir yang merupakan bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Pelayanan Pasar bagian dari Retribusi Daerah merupakan salah satu dari sumber Pendapatan Asli daerah yang secara tidak langsung berperan penting dalam upaya pembangunan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain teori tersebut, berbagai penelitian terdahulu sehubungan dengan Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Pasar telah banyak dilakukan diantaranya penelitian Ega Marselina B (2013) dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi pajak parkir hasilnya berfluktuatif dengan kisaran 0,01%-0,17%, sangat jauh dari efektif. Kontribusi retribusi pasar hasilnya juga berfluktuatif dari tahun ke tahun namun sudah bagus dari kontribusi pajak parkir yaitu berkisar dari 2%-4%. Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah kontribusinya dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, kisaran rata-rata rasio nya berkisar 5%-3%. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sudah mulai membaik di bandingkan sebelumnya, dimana hasilnya sudah mendekati efektif dengan kisaran 11% - 14%. Pada penelitian tersebut menganalisis besarnya Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang Sedangkan penelitian sekarang akan meneliti tentang pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah juga telah dilakukan oleh Destika Religia dkk (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan penerimaan pajak parkir Kota Bandung melebihi target yang telah ditetapkan sedangkan penerimaan retribusi parkir tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas pajak parkir Kota Bandung memiliki rata-rata nilai efektivitas sangat efektif, Rasio efektivitas Retribusi Parkir Kota Bandung memiliki rata-rata nilai efektivitas kurang efektif, dan Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung memiliki rata-rata nilai efektivitas sangat efektif. Tidak terdapat pengaruh secara parsial maupun simultan efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap efektivitas PAD Kota Bandung. Pada penelitian tersebut menganalisis tentang pengaruh efektivitas pajak dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota bandung sedangkan penelitian sekarang akan meneliti tentang pengaruh Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Selanjutnya penelitian mengenai topik Pendapatan Asli Daerah juga dilakukan oleh Adi Nugroho (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota DI Provinsi Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan daerah, Penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan daerah dan Penambahan pajak daerah dan retribusi

daerah mempengaruhi efek positif secara simultan signifikan terhadap penambahan pendapatan daerah, dengan adjusted R -square nilai 47,8 %. Pada penelitian terdahulu variabel X yang digunakan adalah pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan pada penelitian sekarang variabel yang digunakan lebih spesifik yaitu pajak parkir yang merupakan bagian dari pajak daerah dan retribusi pelayanan pasar yang merupakan bagian dari retribusi daerah. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah sedangkan pada penelitian sekarang di daerah Kota Bandung.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan adanya beberapa perbedaan dan persamaan di dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pelayanan Pajak dan Perusahaan Daerah Pasar bermartabat Kota Bandung)”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menarik beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;

2. Bagaimana retribusi pelayanan pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
4. Seberapa besar pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah;
5. Seberapa besar pengaruh retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah;
6. Seberapa besar pengaruh pajak parkir dan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung secara simultan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
2. Untuk menganalisis dan mengetahui retribusi pelayanan pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Pendapatan Asli daerah yang telah dicapai oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah;

5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah;
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pajak parkir dan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung secara simultan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mempertajam analisis terhadap fenomena yang dikaitkan dengan teori yang ada. Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis yaitu dapat menjadi bukti empiris dan menambah perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun implementasi, khususnya mengenai pengaruh pajak parkir dan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, instansi pemerintah, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai pengalaman yang berharga karena penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai teori-teori pajak parkir, retribusi pasar dan pendapatan asli daerah dan bagaimana pelaksanaannya dalam dunia praktek.
- b. Dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari melengkapi temuan-temuan empiris, serta menambah wawasan tentang pengaruh kontribusi pajak parkir dan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.
- c. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi isu-isu dan info terkini dalam perkembangan akuntansi itu sendiri.
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Bidang Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

2. Bagi Intansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah selaku pengelola keuangan daerah, dalam mengelola pendapatan asli daerah terhadap sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak parkir dan retribusi pelayanan pasar, sehingga Pemerintah bisa lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah dan seterusnya bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh pajak parkir dan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai pengaruh pajak parkir dan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di Dinas Pelayanan Pajak dan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka peneliti melaksanakan penelitian pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan keperluan data yang dibutuhkan.